



**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN**

Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jl. Gerbang Pemuda No.3, Senayan - Jakarta 10270

+62-21-25198709 lpduk.kemempora@gmail.com / info@lpduk.id

www.lpduk.id @lpdukkemempora @lpduk LPDUK Kemenpora



**PERATURAN DIREKTUR
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
PER-01.02.01/D/LPDUK/II/2019**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA OPERASIONAL DAN KERJASAMA SUMBER
DAYA MANUSIA DAN/ATAU MANAJEMEN
PADA LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA
KEOLAHRAGAAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengelolaan aset Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (LPDUK Kemenpora) dengan mekanisme Kerja Sama Operasional (KSO) dan mekanisme Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) dengan Mitra, yang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai, maka pemilihan mitra KSO dan KSM pada LPDUK Kemenpora perlu diatur dengan Peraturan Direktur;
2. bahwa penyusunan Mekanisme Pemilihan Mitra KSO dan KSM sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pelaksanaan dari Pasal 35

Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur LPDUK Kemenpora tentang Pedoman Kerja Sama Operasional (KSO) dan Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen (KSM) pada LPDUK Kemenpora

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 Tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA OPERASIONAL DAN KERJA SAMA SUMBER DAYA MANUSIA DAN/ATAU MANAJEMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat LPDUK Kemenpora adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan dana dan usaha keolahragaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
2. Direktur LPDUK adalah Direktur Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga.
3. Aset LPDUK adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh LPDUK sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
4. Aset Lancar LPDUK adalah Aset LPDUK yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/ atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
5. Aset Tetap LPDUK adalah Aset LPDUK yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

6. Aset Lainnya LPDUK adalah Aset LPDUK selain Aset Lancar LPDUK, investasi jangka panjang LPDUK, dan Aset Tetap LPDUK.
7. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset LPDUK dalam rangka tugas dan fungsi LPDUK, melalui kerja sama antara LPDUK dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
8. Kerja Sama Sumber Daya Manusia dan/atau Manajemen yang selanjutnya disebut KSM adalah pendayagunaan Aset LPDUK dan/ atau aset milik pihak lain dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dan/ atau kemampuan manajerial dari LPDUK dan/ atau pihak lain, dalam rangka mengembangkan kapasitas layanan dan meningkatkan daya guna, nilai tambah, dan manfaat ekonomi dari Aset LPDUK.
9. Mitra KSO atau KSM yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan LPDUK dalam rangka KSO atau KSM.
10. Tugas dan Fungsi LPDUK adalah kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola dan/atau pegawai pada LPDUK dalam rangka memberikan dan/atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja pada LPDUK yang telah ditetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga
11. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/atau gedung dan bangunan milik LPDUK untuk digunakan LPDUK dan/atau Mitra, sesuai perjanjian
12. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan adalah pendayagunaan asset selain tanah dan/atau bangunan yang dikuasai atau dimiliki LPDUK untuk digunakan LPDUK dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA LPDUK adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran LPDUK.

14. Tim Seleksi Mitra adalah Tim yang ditetapkan Direktur LPDUK untuk melaksanakan proses pemilihan Mitra mulai dari pengumuman lelang/permintaan kerjasama sampai dengan penandatanganan naskah perjanjian KSO/KSM.
15. Pemilihan Mitra melalui mekanisme Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Mitra KSO dengan acara menunjuk langsung 1 (satu) Mitra KSO.
16. Pemilihan Mitra melalui mekanisme Perizinan adalah metode pemilihan Mitra KSO dan KSM dengan izin dari lembaga yang memiliki kewenangan, kompetensi.
17. Pemilihan Mitra melalui mekanisme Lelang adalah metode pemilihan Mitra KSO dengan mengundang semua calon Mitra yang memenuhi syarat.

Pasal 2

- (1) LPDUK bertugas mengelola Aset pada LPDUK
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan LPDUK dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan aset pada LPDUK meliputi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Aset LPDUK; dan
- b. Pelaksanaan pengelolaan Aset Pihak lain.

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi perencanaan dan penganggaran, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan.

BAB II ASAS UMUM

Pasal 5

Pengelolaan Aset LPDUK dengan KSO Mitra dan KSM Mitra dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET BLU DAN ASET PIHAK LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
 - a. Tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat
 - b. Biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dibebankan pada Rupiah Murni APBN
 - c. Aset LPDUK dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan
 - d. Tidak berakibat terjadinya pengalihan Aset LPDUK kepada pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM.

- (3) Biaya yang timbul dalam rangka persiapan pelaksanaan KSO atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN.

Pasal 8

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset LPDUK ;
- c. Meningkatkan pendapatan LPDUK yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja LPDUK sesuai RBA.

Pasal 9

KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa:

- a. KSO terhadap Aset LPDUK;
- b. KSO terhadap Aset pihak lain;
- c. KSM pada LPDUK dan/atau pihak lain.

Pasal 10

- (1) Direktur LPDUK melakukan KSO dan/atau KSM dalam rangka tugas dan fungsi LPDUK.
- (2) KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (3) KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara Direktur LPDUK dengan Mitra.

Pasal 11

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/atau KSM ditetapkan oleh Direktur LPDUK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

Bagian Kedua

Mitra

Pasal 12

Mitra terdiri atas:

- a. Pemerintah daerah
- b. Badan usaha milik Negara
- c. Badan usaha milik daerah
- d. BLU
- e. BLU Daerah
- f. Perusahaan swasta
- g. Yayasan
- h. Koperasi; dan/atau
- i. Perorangan.
- j. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)
- k. Organisasi lainnya yang memiliki kompetensi bekerjasama dengan LPDUK.

Bagian Ketiga

Perencanaan KSO dan/atau KSM

Pasal 13

- (1) Kepala Divisi Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan LPDUK menyusun rencana KSO dan/atau KSM yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai maksud dan tujuan, bentuk, dan hasil analisis dan evaluasi dari aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum, untuk selanjutnya disetujui Direktur LPDUK.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO dan/atau KSM.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO dan/ atau KSM

- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan bukti kepemilikan aset, risiko, dan/ atau rekam jejak Mitra.
- (5) Rencana KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

Bagian Keempat
KSO Terhadap Aset LPDUK

Pasal 14

- (1) KSO terhadap Aset LPDUK dilakukan terhadap objek KSO berupa:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan; dan/atau
 - c. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (2) Aset LPDUK selain tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk aset tak berwujud.
- (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perangkat lunak komputer (*software*);
 - b. lisensi dan *franchise*;
 - c. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
 - d. hak cipta (*copyright*), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
 - e. merk dagang;
 - f. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
 - g. aset tak berwujud lainnya.

Pasal 15

KSO terhadap Aset LPDUK dilakukan dalam bentuk:

- a. KSO Tanah dan Bangunan; dan/ atau
- b. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. Mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik LPDUK dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDUK selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. Mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik LPDUK, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada LPDUK, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama LPDUK dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDUK selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian; dan/atau
- c. Mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik LPDUK, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi LPDUK, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/ a tau sarana berikut fasilitasnya kepada LPDUK sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Pasal 17

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan keputusan Direktur LPDUK.
- b. Jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam.
- c. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
- d. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, selain mendapatkan kompensasi tetap, Direktur LPDUK dapat mengenakan imbal hasil kepada Mitra.

- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
 - a. omzet;
 - b. keuntungan; atau
 - c. biaya operasional.
- (3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur LPDUK.

Pasal 19

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan keputusan Direktur LPDUK.

Pasal 20

- (1) LPDUK mendapatkan imbalan dari hasil KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa kompensasi tetap dan/atau imbal hasil.
- (2) Besaran kompensasi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur LPDUK dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. nilai wajar atas tanah milik LPDUK yang menjadi objek KSO;
 - b. nilai penghapusan bangunan; dan
 - c. estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO (terminal value).
- (3) Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik LPDUK yang menjadi objek KSO.
- (4) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berakhir, Mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, yang telah dilaksanakan dengan Mitra yang ingin melanjutkan kerja sama;
 - b. rencana KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah disusun Direktur LPDUK; dan
 - c. ditetapkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 23

KSO Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan berdasarkan keputusan Direktur LPDUK.

Pasal 24

KSO Aset Selain Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPDUK mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.
- b. Setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja sama.

- c. Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan Direktur LPDUK setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.
- d. Dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mitra tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah dan/ atau bangunan milik LPDUK demi kepentingan sendiri, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

Bagian Kelima

KSO Terhadap Aset Pihak Lain

Pasal 25

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra.

Pasal 26

KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan cara LPDUK mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum LPDUK sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 27

KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan keputusan Direktur LPDUK.

Pasal 28

LPDUK mendapatkan imbal hasil dari pelaksanaan KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.

Bagian Keenam

KSM

Pasal 30

LPDUK dapat melakukan KSM dalam bentuk:

- a. Pendayagunaan aset LPDUK dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki LPDUK.
- b. Pendayagunaan aset LPDUK dan/atau Mitra dalam rangka menghasilkan layanan, dengan menggunakan/menyertakan sumber daya manusia dan/atau kemampuan manajerial yang dimiliki Mitra.

Pasal 31

KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dilakukan berdasarkan keputusan Direktur LPDUK.
- b. Jangka waktu KSM paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.
- c. Jangka waktu KSM sebagaimana dimaksud pada huruf b apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian.

Pasal 32

LPDUK mendapatkan imbalan dari pelaksanaan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sesuai dengan perjanjian.

Bagian Ketujuh Pemilihan Mitra

Pasal 33

Pemilihan Mitra dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

Pasal 34

- (1) Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme lelang terhadap calon Mitra pada:
 - a. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b;
 - b. KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
 - c. KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 5; dan
 - d. KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b.
- (2) Pemilihan Mitra dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Direktur LPDUK, dengan tugas membuat persiapan dan menyelenggarakan proses seleksi calon mitra, antara lain:
 - a) Menerima dan mempelajari rencana KSO atau KSM yang dibuat Kepala Divisi, sebagai dasar acuan Tim Seleksi KSO atau KSM melaksanakan tugasnya;
 - b) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - c) Menyiapkan dokumen seleksi calon mitra;
 - d) Mengumumkan rencana kerja sama;
 - e) Menilai kualifikasi calon mitra;
 - f) Melakukan evaluasi penawaran calon mitra yang masuk;
 - g) Membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - h) Mengusulkan penetapan mitra hasil seleksi.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang mitra yang menjadi mitra kerja sama.
- (4) Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Mitra terhadap KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, perizinan, atau lelang terhadap calon Mitra.
- (2) Pemilihan Mitra dengan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal yang memiliki karakteristik khusus hanya dimiliki oleh satu Mitra.
- (3) Mekanisme pemilihan Mitra dengan penunjukan langsung dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Tim Seleksi mengundang calon Mitra KSO
 - b. Calon Mitra mengambil dokumen penawaran KSO
 - c. Calon Mitra memasukkan dokumen penawaran KSO kepada Tim Seleksi
 - d. Tim Seleksi mengevaluasi dokumen penawaran calon Mitra KSO
 - e. Tim Seleksi mengundang calon Mitra KSO untuk negosiasi
 - f. Tim Seleksi dan calon Mitra KSO negosiasi
 - g. Tim Seleksi mengusulkan calon Mitra KSO yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penawaran kepada Direktur LPDUK
 - h. Persetujuan calon Mitra KSO yang memenuhi persyaratan dari Direktur LPDUK
 - i. Penetapan pemenang Mitra KSO oleh Tim Seleksi
 - j. Penandatanganan Naskah Perjanjian antara Direktur LPDUK dengan Mitra KSO
- (4) Pemilihan Mitra dengan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Mitra kerjasama berasal dari instansi Pemerintah atau organisasi non pemerintah yang memerlukan perizinan dari pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah untuk kerja sama dengan LPDUK.
- (5) Mekanisme pemilihan Mitra dengan perizinan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Atas nama Direktur LPDUK, Tim Seleksi mengajukan surat permintaan calon Mitra kepada pimpinan instansi pemerintah atau non instansi Pemerintah
 - b. Calon Mitra memasukkan dokumen penawaran KSO kepada Tim Seleksi
 - c. Tim Seleksi mengevaluasi dokumen penawaran calon Mitra KSO
 - d. Tim Seleksi mengundang calon Mitra KSO untuk negosiasi
 - e. Tim Seleksi dan calon Mitra KSO negosiasi
 - f. Tim Seleksi mengusulkan calon Mitra KSO yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penawaran kepada Direktur LPDUK
 - g. Persetujuan calon Mitra KSO yang memenuhi persyaratan dari Direktur LPDUK
 - h. Penandatanganan Naskah Perjanjian
- (6) Pemilihan Mitra dengan lelang dilakukan dalam hal tersedia beberapa calon Mitra KSO yang dinilai mampu bekerjasama.
- (7) Mekanisme pemilihan Mitra dengan lelang dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengumuman Rencana KSO
Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan calon mitra KSO melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.
Isi pengumuman memuat sekurang - kurangnya:
 - 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
 - b. Pengambilan dokumen penawaran
Pengambilan dokumen penawaran dimulai sejak tanggal pengumuman

sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

c. Pemasukan dokumen penawaran

Batas akhir pemasukan dokumen penawaran ditentukan oleh Tim Seleksi.

d. Evaluasi dokumen penawaran

Tim Seleksi melakukan evaluasi dokumen penawaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen penawaran

e. Usulan Penetapan pemenang

Tim seleksi mengajukan usulan pemenang calon mitra kepada Direktur LPDUK untuk mendapat persetujuan

f. Persetujuan penetapan pemenang oleh Direktur LPDUK

Direktur LPDUK menyampaikan persetujuan pemenang lelang kepada Tim Seleksi

g. Pengumuman pemenang

Tim Seleksi mengumumkan pemenang lelang

h. Penandatanganan Naskah Perjanjian

Pasal 36

- (1) Pemilihan Mitra dilakukan melalui mekanisme perizinan terhadap calon Mitra yang mengajukan permohonan KSM dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam hal Mitra kerjasama berasal dari instansi Pemerintah atau organisasi non pemerintah yang memerlukan perizinan dari pimpinan instansi pemerintah dan non pemerintah untuk kerja sama dengan LPDUK.
- (3) Mekanisme pemilihan Mitra dengan perizinan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Atas nama Direktur LPDUK, Tim Seleksi mengajukan surat permintaan calon Mitra kepada pimpinan instansi pemerintah atau non instansi Pemerintah
 - b. Calon Mitra memasukkan dokumen penawaran KSM kepada Tim Seleksi

- c. Tim Seleksi mengevaluasi dokumen penawaran calon Mitra KSM
- d. Tim Seleksi mengundang calon Mitra KSM untuk negosiasi
- e. Tim Seleksi dan calon Mitra KSM negosiasi
- f. Tim Seleksi mengusulkan calon Mitra KSM yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penawaran kepada Direktur LPDUK
- g. Persetujuan calon Mitra KSM yang memenuhi persyaratan dari Direktur LPDUK
- h. Penandatanganan Naskah Perjanjian

Bagian Kedelapan
Naskah Perjanjian KSO atau KSM

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. para pihak dalam perjanjian;
 - b. objek KSO atau KSM;
 - c. bentuk KSO atau KSM;
 - d. jangka waktu KSO atau KSM;
 - e. volume kegiatan;
 - f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/ atau bentuk imbalan lainnya;
 - g. jadwal pembayaran kometap, imbal hasil dan/ atau imbalan lainnya;
 - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - i. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
 - J. sanksi;
 - k. *force majeure*, dan
 - 1. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO atau KSM berupa Aset

LPDUK dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, kepada Direktur LPDUK.

(4) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO berupa bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diserahkan dalam keadaan baik/ layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga; dan
- b. disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan dan berita acara serah terima bangunan.

Pasal 38

Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris.

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 39

LPDUK melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada LPDUK.

Pasal 40

Pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan menggunakan mekanisme KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pendapatan LPDUK yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja LPDUK sesuai RBA.

Pasal 41

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dicatat sebagai PNBK LPDUK.

Pasal 42

Peralatan dan mesin milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dicatat sebagai Aset LPDUK.

Pasal 43

Tanah milik LPDUK yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dan huruf c, pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya LPDUK berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca LPDUK.

Pasal 44

Ketentuan mengenai akuntansi dan pelaporan dari pelaksanaan pengelolaan aset pada LPDUK mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 45

Direktur LPDUK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset pada LPDUK yang berada dalam penguasaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Direktur LPDUK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 03 Januari 2019

Direktur Lembaga Pengelola Dana
Dan Usaha Keolahragaan



Agus Hardja, Santana
NIP. 196908201989031001